Paket 5
MATERI FIQIH MUAMALAH

A. Pendahuluan

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fiqih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Dengan paket ini mahasiswa/mahasiswi sebagai calon guru materi Fiqih di MI diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengenalan dan pemahaman tentang :ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam serta pembelajarannya.

B. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah materi PAI dan Bahasa Arab di MI dan pembelajarannya, mahasiswa memiliki kemampuan mengajar materi PAI dan bahasa Arab di MI secara profesional

C. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu memahami materi Fiqih muamalah di MI dan pembelajarannya

D. Indikator

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
2. Menjelaskan tentang kedudukan makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
3. Menganalisis tentang hikmah makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.

E. Waktu

3x50 Menit

F. Kegiatan Pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waktu	Langkah Pembelajaran	Metode	Bahan
	Kegiatan Awal 1.Dosen mengeksplorasi pengalaman mahasiswa tentang problematika pembelajaran Fiqih Muamalah dengan cara brainstroming 2.Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam perkuliahan, pentingnya perkuliahan dan rencana kegiatan perkuliahan. 3.Mahasiswa diminta untuk menyepakati waktu untuk masing-masing perkuliahan	Ceramah	power point
	Kegiatan Inti 1.Mahasiswa bekerja dalam kelompok, yang dibagi 4 kelompok masing-masing kelompok 5 orang, membuat resum dari beberapa sumber yang berbeda terkait dengan materi Fiqih Ibadah dan pembelajarannya di MI dengan metode *reading guide* (sumbernya bebas yang terkait dengan materi Fiqih Muamalah). 2.Wakil dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemahaman dari sumber bacaan, kelompok yang lain menanggapi, menambahkan maupun mengkritisi 3.Dosen memberikan penguatan tentang materi Fiqih Muamalah dan pembelajarannya di MI 4.Tanya jawab tentang materi Fiqih Muamalah di MI	Diskusi kelompok Presentasi Ceramah Diskusi	LKM Uraian Materi Hasil Diskusi Power Point
	Kegiatan Penutup 1. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan refleksi mengenai perkuliahan : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam dan pembelajarannya 2. Dosen melakukan tes tulis untuk mengukur pencapaian kompetensi pada paket 5	Presentasi	Power Point

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kegiatan Tindak Lanjut Mahasiswa dan mahasiswi diberi tugas untuk mempelajari materi fiqih muamalah di MI dan pembelajarannya	Ceramah	

G. Uraian Materi

MATERI FIQIH MUAMALAH

A. MATERI FIQIH MUAMALAH

1. MAKANAN DAN MINUMAN YANG HALAL DAN YANG HARAM

Manusia dalam memelihara kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman, baik berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda lain yang diciptakan dan diperuntukkan buat manusia. Di antara berbagai macam makanan dan minuman tersebut, ada yang halal dimakan atau diminum dan ada pula yang haram dimakan atau diminum.

Pada dasarnya, setiap barang atau benda di muka bumi ini menurut hukum asalnya adalah halal, artinya boleh dimakan atau diminum, terkecuali kalau ada larangan dari syara' atau karena membahayakan jasmani, rohani maupun akal manusia. Sehubungan dengan ini, dalam salah satu kaidah Ushul Fiqh dinyatakan:

الأصل فى الأشياء الإباحة

Artinya: Menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah (dibolehkan).

Secara garis besar, Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa semua makanan dan minuman yang baik (thayyibat) adalah halal. Adapun yang dimaksud dengan istilah baik atau thayyibat di sini yaitu: yang bermanfaat dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia, baik menyangkut jasmani, jiwa maupun akalnya.

Firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka bertanya kepada Engkau (Nabi Muhammad), sipa raja yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. (Al-Maidah, ayat 4).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, serta diharamkan atas mereka yang buruk-buruk (al-A'raf : 157).

a Jenis Makanan yang diharamkan

Para ulama telah sepakat bahwa semua makanan serta minuman yang ditetapkan keharamannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith, haram hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan atau meminumnya baik sedikit maupun banyak. Makanan dan minuman yang ditetapkan oleh nash al-Qur'an atau al-Hadith tentang keharamannya adalah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴿٣﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu (binatang) yang disembelih untuk berhala. (Al-Maidah, ayat 3).

Dari ayat Al-Qur'an tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa jenis jenis makanan yang diharamkan adalah sebagai berikut:

1) Bangkai binatang yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih, tetapi mati karena tercekik, terjatuh, diterkam binatang buas, dan lain-lain. Dalam hal ini dikecualikan bangkai ikan dan bangkai belalang.
   Sabda Rasullah SAW:

   أحلت لنا ميتتا ن السمك والجراد

   Artinya: Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai: (bangkai) ikan dan (bangkai) belalang. (HR. Ibnu Majah).
2) Darah, baik darah manusia maupun darah binatang.
3) Daging Babi
4) Daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau disembelih untuk persembahan berhala.

Di samping itu diharamkan pula memakan makanan yang membahayakan, seperti racun dan sebagainya, ataupun makanan yang mengandung sejenis racun. Sebagai contoh, ada jenis ketela pohon (singkong) tertentu, yang bila dimakan oleh seseorang maka orang tersebut akan mabuk dan muntah-muntah. Makanan semacam ini juga haram hukumnya, karena membahayakan.
Firman Allah:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Al-Baqarah ayat 195).

Khamar diharamkan meminumnya, banyak maupun sedikit. Adapun minuman keras yang terbuat dari selain anggur menurut pendapat ini tidak termasuk khamr dan diperbolehkan meminumnya sampai batas tidak memabukkan.

Jumhur ulama tidak menyetujui pendapat tersebut dan mengatakan bahwa semua jenis minuman yang memabukkan hukumnya haram diminum, banyak maupun sedikit karena setiap yang memabukkan adalah khamar. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadis di atas dan hadis-hadis lain yang jumlahnya banyak sekali.

b Jenis minuman yang diharamkan

Segala jenis minuman yang memabukkan dan membahayakan, haram hukumnya. Di dalam AlQuran, minuman yang memabukkan itu disebut khamar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khamar adalah bahasa Arab yang berarti: menutup. Kemudian lafal tersebut dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah, ayat 90).

Di antara contoh minuman yang memabukkan yaitu: bir, wisky, brandy, dan lain-lain. Sementara yang membahayakan seperti: minyak tanah, bensin, spiritus, dan lain-lain.

Berkenaan dengan pengertian khamar ini ada sebagian ulama, yaitu Abu Hanifah dan ulama Kaufah serta sebagian besar ulama Basrah, berpendapat bahwa yang disebut khamar itu terbatas pada jenis minuman keras yang terbuat dari perasan anggur.

c **Hikmah makanan dan minuman yang haram**

Sebagaimana Allah SWT menghalalkan makanan dan minuman untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia, demikian pula Allah SWT mengharamkan berbagai jenis makanan dan minuman agar manusia terhindar dari bahaya serta hal-hal yang merugikan dirinya.

Firman Allah:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴿٢٩﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah amat mengasihi kamu. (An-Nisa, ayat 29).

Kita sama-sama mengetahui, bagaimana bahaya yang ditimbulkan akibat minuman keras, ganja, narkotika, dan sejenisnya. Karena itulah Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan semua ini agar manusia terhindar dari bahaya dan malapetaka yang akan menimpa dirinya, keluarganya maupun masyarakat secara luas.

Namun demikian, bila seseorang dalam keadaan terpaksa betul, ia dibolehkan memakan barang yang diharamkan. Sebagai contoh, seseorang yang tersesat di hutan dalam keadaan kelaparan, dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi, misalnya, maka di saat itu ia dibolehkan memakan daging babi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidupnya serta menyelamatkan jiwa dari kematian.

Firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Baqarah : 173)

d Kesimpulan

1) Makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah adalah segala makanan serta minuman yang baik-baik (thayyibat), artinya yang bermanfaat bagi jasmani, rohani, maupun akal manusia
2) Makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah adalah segala makanan serta minuman yang buruk-buruk (khabaits), artinya yang merusak dan membahayakan jasmani, rohani, dan akal manusia
3) Allah SWT menghalalkan beberapa jenis makanan dan minuman dan juga mengharamkan beberapa jenis makanan serta minuman, adalah untuk menjaga kebaikan dan kelangsungan hidup manusia serta agar terhindar dari bahaya dan malapetaka yang akan menimpa dirinya
4) Dalam keadaan terpaksa betul, dimana seseorang terancam jiwanya dengan kematian, ia dibolehkan memakan atau meminum barang yang haram, sekadar untuk menyelamatkan jiwanya.

2. QURBAN

a Pengertian Qurban

Qurban atau kurban dalam bahasa Arab disebut udlhiyyah atau dlahiyyah. Menurut bahasa, udlhiyyah atau dlahiyyah berarti hewan yang dijadikan kurban. Adapun menurut pengertian syara' yaitu: beribadat kepada Allah dengan cara menyembelih hewan atau binatang tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijah) sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Ibadah qurban merupakan salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis Nabi saw sebagai berikut:

عن عائشة قالت : ما عمل ادمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا (رواه التميذى)

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: Tidak ada suatu perbuatan yang paling disukai Allah pada hari raya haji selain dari mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban). Sesungguhnya orang yang berkurban itu datang dari hari kiamat dengan membawa tanduk, bulu, dan kuku binatang yang diqurbankan itu, dan sesungguhnya darah yang mengalir itu akan lebih cepat sampai kepada Allah daripada (darah itu) jatuh di permukaan bumi. Karena itu sucikanlah dirimu dengan melakukan ibadah kurban. (HR Tumudzi).

b Hukum Qurban, ketentuannya, dan daill-dallinya

1) Hukum melakukan Qurban

Sebahagian ulama berpendapat, bahwa hukum melaksanakan qurban itu wajib. Adapun dalil atau alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: Firman Allah:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberi engkau (wahai Muhammad) kebajikan yang banyak. Karena itu lakukanlah shalat pada hari raya haji karena Allah, dan sembelihlah hewan kurban. (Al-Kautsar, ayat 1-2).

Sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه أحمد وابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, telah bersabda Rasullah saw, “Barangsiapa yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami" (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Sebahagian ulama lainnya berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnat. Adapun yangmenjadi dasar atau dalil dari pendapat mereka yaitu:

Sabda Rasulullah saw:

أمرت بالنحر وهو سنة لكم (رواه الترميذى)

Artinya: Aku disuruh untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunnat hukumnya bagi kamu (HR Turmudzi)

Sabda Rasulullah saw:

كتب على النحر وليس بواجب عليكم (رواه الدار قطنى)

Artinya: Diwajibkan kepadaku berkurban, tetapi tidak diwajibkan atas kamu sekalian. (HR Ad-Daraquthni).

2) Binatang yang sah untuk dijadikan Qurban

Telah sepakat para ulama bahwa yang dapat dijadikan binatang kurban itu ialah semua binatang yang tergolong “bahimatul an'am”, yaitu unta, sai, kerbau, kambing, dan domba.

Firman Allah:

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿٣٤﴾

Artinya: Hendaklah mereka menyebut nama Allah sewaktu menyembelih binatang qurban (bahimatul an'am) yang dianugerahkan Allah kepada mereka. (Al-Hajj, ayat 34).

Binatang yang hendak dikurbankan itu hendaklah binatang yang sehat, memiliki anggota tubuh yang lengkap, serta tidak cacat seperti pincang, buta, dan sebagainya.

Sabda Rasulullah saw:

عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع لا تجزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التى لا تنقى (رواه أحمد وصححه الترميذى)

Artinya: Dari Barra' bin Azib, telah bersabda Rasulullah saw, “Empat macam binatang yang tidak sah untuk dijadikan qurban yaitu: yang rusak matanya, yang sakit, yang pincang, dan yang kurus tidak berlemak.” (HR Ahmad dan disahihkan oleh Turmudzi).

Selain itu, binatang yang akan, dikurbankan hendaknya yang telah cukup umur atau telah tanggal giginya, yaitu kambing atau domba yang telah berumur satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun, dan unta yang telah berumur lima tahun.

Sabda Rasulullah saw: yang Artinya: Dari Jabir, Rasullah saw bersabda "Janganlah kamu sembelih binatang kurban kecuali yang telah sampai umur (telah berganti gigi), kecuali jika sukar didapat, maka boleh kamu menyembelih "jadz'ah" atau anak kambing." (HR Muslim).

3) **Waktu menyembelih hewan Qurban dan jumlahnya**

Para ulama telah sepakat bahwa seekor kambing hanya cukup untuk dijadikan hewan kurban buat satu orang sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau cukup untuk dijadikan hewan qurban buat tujuh orang.

Sabda Rasulullah saw: Artinya; Dad Jabir: Kami telah menyembelih hewan kurban bersama-sama Rasulullah saw pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi juga untuk tujuh orang. (HR Muslim).

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa seekor unta boleh dijadikan hewan kurban buat sepuluh orang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut:

4) **Waktu dan cara menyembelih hewan qurban serta pembagian dagingnya**

Penyembelihan hewan qurban itu dilakukan pada hari raya Idul Adha (tanggal 10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

Firman Allah:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿٢٨﴾

Artinya: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat buat mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. (Al-Hajj, ayat 28).

Sabda Rasulullah saw:

كل أيام التشريق ذبح (رواه أحمد)

Artinya: Semua hari tasyriq (tangga11,12 dan 13 Dzulhijjah) adalah waktu menyembelih hewan, kurban. (HR Ahmad).

Adapun saat dimulainya penyembelihan hewan Qurban itu adalah setelah melaksanakan shalat hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu kira-kira matahari setinggi tombak, sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

Sabda Rasulullah saw:

من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين

(رواه البخارى)

Artinya: Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih hewan kurban setelah shalat hari raya dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadatnya, dan ia telah menjalani sunnah kaum muslimin (HR. Bukhari)

Sementara itu disunnatkan sewaktu menyembelih hewan Qurban itu beberapa hal berikut ini:

a) Hewan qurban yang akan disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat.
b) Membaca Bismillah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Membaca shalawat untuk Nabi saw.
d) Membaca takbir (Allahu Akbar).
e) Membaca doa, yaitu memohon agar kurban yang dilakukan diterima oleh Allah SWT, seperti doa berikut:

اللهم هذا منك وإليك فتقبل منا

Artinya: Ya, Allah, apa yang kami kurbankan ini adalah rizki dari-Mu, dan kami Qurbankan karena mengikuti perintah-Mu, karena itu terimalah ya Allah ibadah kurban kami ini.

Sabda Rasulullah saw:

عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة سمى وكبر (رواه البخاره و مسلم)

Artinya: dari anas ra bahwasannya Rasulullah telah berkurban dengan dua ekor kambing yang baik-baik, beliau sembelih sendiri dengan membaca Bismillah dan membaca takbir (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila hewan kurban itu telah selesai disembelih dan diikuti, maka dagingnya hendaklah dibagikan kepada kaum fakir-miskin, dan sedikit dari daging hewan kurban tersebut sunnat dimakan oleh orang yang berkurban.

Firman Allah:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Makanlah olehmu sebagian dagingnya, dan beri makanlah kaum fakir-miskin dengan daging itu. (Al-Hajj, ayat 28).

Daging hewan qurban tidak boleh dijual, bahkan kulitnya sekalipun, sesuai dengan sabda Rasulullah saw, Artinya: Janganlah kamu jual daging dam (denda) haji dan daging kurban. Makanlah dan sedekahkanlah daging tersebut, ambillah manfaat kulitnya dan jangan kamu menjualnya. (HR Ahmad).

5) **Hikmah Berkurban**

Ibadah qurban termasuk syari'at Nabi Ibrahim as. dan beliaulah yang mula-mula melakukannya. Menurut riwayat, suatu saat Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, Ismail as. Beliau meyakini bahwa mimpi tersebut adalah mimpi yang benar dan merupakan perintah dari Allah SWT. Karena itu, mimpi tersebut diberitahukanya kepada anaknya, Ismail as. dan Ismail pun sependapat dengan ayahnya bahwa mimpi tersebut merupakan perintah Allah. Pada saat keduanya melaksanakan perintah Allah tersebut dengan penuh kerelaan dan ketaatan kepada-Nya, maka turunlah perintah Allah agar Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing sebagai ganti dari menyembelih anaknya itu.

Setelah Nabi Muhammad saw datang sebagai Rasulullah, maka menyembelih hewan atau berkurban itu disyariatkan pula kepada umatnya yang dilaksanakan pada hari raya haji dan hari tasyriq. Dengan melaksanakan kurban, kaum muslimin diharapkan ingat akan kepatuhan serta ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada perintah Allah, sekalipun perintah tersebut sangat berat untuk dilaksanakan. Sikap serta tindakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut diharapkan menjadi suri tauladan oleh kaum muslimin dalam menghambakan diri kepada Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dengan dilaksanakan ibadah kurban maka kaum muslimin baik yang kaya maupun yang miskin bergembira ria dengan memakan daging kurban itu serta mengingat Allah pada hari raya haji dan hari tasyriq.

3. JUAL BELI

a Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti saling menukar. Kata al-ba'i (jual) dan al-syira' (beli). Sedangkan menurut syari'at berarti pertukaran harta kepemilikan dan menjadi hak milik. Tetapi ada sebagian 'Ulama berpendapat bahwa jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dan serupa untuk selamanya

b Hukum Jual Beli

Jual beli menurut asalnya diperbolehkan dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur'an. As-Sunnah dan ijma' 'Ulama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 telah disebutkan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam As-Sunnah juga dijelaskan bahwa usaha yang paling utama selama hasil karya tangan seseorang dari jual beli yang baik, Para 'Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan selama tidak mengabaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib.

Sedangkan transaksi jual beli yang diharamkan oleh syari'at Islam adalah jual beli anak, bangkai, lemak bangkai, babi, berhala dan semua jenis transaksi yang mengandung unsur penipuan.

c Rukun Jual Beli

Menurut Ulama’ fiqih rukun jual beli ada tiga yaitu

1) Penjual dan pembeli.
2) Barang yang di jual belikan
3) Ijab qabul (transaksi)

Setiap rukun tersebut mempunyai syari'at tertentu. Yaitu :

d Syarat Penjual dan Pembeli

1) Berakal sehat (Q.S. Al-Nisa':5).
2) Dewasa
3) Tidak mubazdir (Q.S.Al-Isra': 26-27).
4) Atas dasar Kemauan

e Syarat Barang yang di perjual-belikan, yaitu:

1) Barang milik sah si penjual
2) Barang itu suci
3) Barang itu ada manfaatnya
4) Barang itu jelas dan dapat diserah terimakan
5) Kwalitas barang jelas.

f Syarat ijab dan qabul, yaitu

1) Ucapan Ijab dan gabul harus bersambung
2) Ada penyesuain antara ijab dan qabul
3) Ijab dan qabul tidak disangkut-pautkan dengan yang lain
4) Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu

g Beberapa hikmah transaksi jual beli dalam Islam :

1) Bernilai sosial
2) Melaksanakan jual beli dengan baik sesuai dengan aturan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli merupakan salah satu cara untuk memberantas kemiskinan
4) Berjual beli dengan jujur dan sabar akan menumbuhkan rasa persaudaraan

h **Khiyar dalam Jual Beli**

1) Pengertian Khiyar
   Khiyar menurut bahasa adalah "memilih yang terbaik". sedangkan menurut istilah syara' adalah "penjual dan pembeli boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya".
2) Macam-macam khiyar
   a) Khiyar Syarat yaitu khiyar yang dijadikan Syarat pada waktu dilakukan akad oleh keduanya atau salah satu dari keduanya.
   b) Khiyar Majlis yaitu penjual dan pembeli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) selama keduanya masih tetap ditempat jual beli.
   c) Khiyar Aibi, yaitu khiyar yang pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya dan penjual boleh menerimannya apabila barang yang dibeli tersebut terdapat cacat yang mengurangi harga barang.
3) Khiyar mempunyai beberapa hikmah diantaranya
   a) Menghindarkan terjadinya penyesalan bagi kedua belah pihak.
   b) Memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan dalam jual beli
   c) Mendidik para penjual dan pembeli hati-hati dalam bertransaksi.
   d) Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak.

4. PINJAM-MEMINJAM

a **Dalil tentang Pinjam-Meminjam**

Pinjam-meminjam ('ariyah) termasuk salah satu jenis mu'amalah. Pinjam-meminjam yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Atau singkatnya, yaitu meminjam barang orang lain untuk diambil manfaatnya, setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan utuh seperti semula.

Tiap-tiap yang mungkin dapat diambil maanfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam dan dipindahkan.

Firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya : Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolongtolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah : 2)

Meminjamkan sesuatu berarti menolong orang yang meminjam. Sebaliknya, tidak mau meminjamkan sesuatu berarti tidak mau,menolong orang lain; dan hal ini termasuk perbuatan yang tidak baik.

Firman Allah Swt :

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan mereka enggan (menolong) dengan barang yang berguna (Al-Ma'un : 7).

Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjamkan. Sabda Rasulullah saw:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العارية مؤدة والزعيم غارم (رواه أبوداود والترميذى)

Artinya : Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi).

b Hukum Meminjamkan

Asal hukum meminjamkan sesuatu barang adalah sunat, seperti tolong-menolong yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga terkadang menjadi haram, kalau yang dipinjam itu akan berguna untuk sesuatu yang haram. Kaidah menyatakan: Jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

c Rukun Pinjam-Meminjam

1) Yang meminjamkan, syaratnya:
   a) Ahli (berhak) berbuat kebaikan atas dasar kehendak sendiri. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.
   b) Manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, walaupun dengan jalan wakaf, atau menyewa, karena meminjam hanya bersangkut dengan manfaat, bukan bersangkut dengan zat. Oleh karenanya peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkan karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Hanya dia diizinkan menggambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain, tidak berhalangan seperti dia meminjam rumah lamanya satu bulan, ditempatinya 15 hari, sisanya yang 15 hari boleh diberikannya kepada orang lain.
2) Yang meminjam, juga hendaklah dia seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan, kecuali anak kecil atau gila tidak sah meminjam sesuatu, karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan
3) Barang yang dipinjam, syaratnya: '
   a) Barang yang tentu ada manfaatnya.

b) Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak); oleh karenanya makanan dengan sisa makanan untuk dimakan, tidak sah dipinjamkan.

4) Lafaz (kata-kata yang diucapkan untuk meminjam). Sebagian ulama berpendapat, sah dengan tidak berlafaz.

d Mengambil manfaat barang yang dipinjam

Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya, hanya sekedar menurut izin dari yang punya, atau kurang dari yang diizinkan. Misalnya dia meminjam tanah untuk menanam padi, dia dibolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi, atau yang kurang, seperti kacang. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama dari padi, kecuali kalau tidak ditentukan masanya, dia boleh bertanam menurut kehendaknya.

e Hilangnya Barang yang dipinjam

Kalau barang yang dipinjam hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak mengganti, karena pinjam-meminjam itu berarti percaya-mempercayai, tetapi kalau hilang atau rusaknya itu dengan sebab pemakaian yang tidak diizinkan, yang meminjam wajib mengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah saw:

عن صفوان بن أمية أن النبى صلى الله عليه وسلم إستعار منه يوم حنين أدرعا فقال أغصبا يامحمد قال بل عارية مضمونة قال فضاع بعضها فعرض عليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم فى الإسلام أرغب (رواه أحمد والنسائ)

Artinya : Dari Shafwan bin Umayyah: Sesungguhnya Nabi saw telah meminjam beberapa baju perang dari Shafwan pada waktu peperangan Hunain. Shafwan bertanya kepada Nabi: Paksaankah ya Muhammad? Jawab beliau: Bukan, tetapi pinjaman yang dijamin. Kemudian hilang sebagian, maka beliau mengemukakan kepada Shafwan, bahwa akan digantinya. Shafwan berkata: Saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam. (Riwayat Ahmad dan Nasai).

Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit disebabkan dipakai yang dengan izin, tidaklah patut diganti, karena terjadinya oleh pemakaian yang di izinkan. Kaidah menyatakan: Rida kepada sesuatu berarti rida pula kepada akibatnya.

f **Mengembalikan Barang yang dipinjam**

Kalau mengembalikan barang yang dipinjam itu berhajat kepada ongkos, maka ongkos itu hendaknya dipikul oleh peminjam.

Sabda Rasulullah saw:

عن سمرة قال النبى صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى يؤدية (رواه الخمسة النساء)

Dari Sumurah, Nabi saw bersabda: Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. (Riwayat lima orang ahli hadis, selain Nasa-i).

Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan buat mengembalikan (minta kembali) pinjaman, karena pinjam-meminjam adalah akad yang tidak tetap Kecuali apabila meminjam untuk pekuburan, maka tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat. Artinya, sebelum mayat hancur menjadi tanah, yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali. Atau dipinjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan kepada salah seorang dari keduanya. Juga putus akad pinjam-meminjam dengan sebab mati salah seorang dari keduanya. Begitu juga dengan sebab gila. Apabila mati yang meminjam, wajib atas ahli warisnya mengembalikan barang pinjaman, dan tidak halal bagi mereka memakai barang pinjaman itu. Kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau berselisih antara yang meminjamkan dan yang meminjam, misalnya yang meminjamkan mengatakan bahwa barang yang dipinjam belum dikembalikan, sedangkan yang meminjam mengaku sudah mengembalikannya. Maka hendaklah dibenarkan perkataan yang meminjamkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali.

Sesudah yang meminjam mengetahui, bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, peminjam tidak boleh memakai barang yang dipinjamkan.

g **Hikmah Pinjam-Meminjam**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tolong-menolong antara sesama manusia. Yang berpunya menolong kepada yang membutuhkan.
   Firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Al-Maidah : 2).

2) Sebagai realisasi kepatuhan terhadap aturan-aturan agama Justru dengan inilah nilai-nilai kemanusiaan sejati.
3) Memberikan pelajaran disiplin dan terpercaya, terutama bagi pihak peminjam. Sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه الترميذى وأبوداود وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah bersabda: Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. (Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, Hakim mensahihkannya).

h Kesimpulan

1) Pinjam-meminjam yaitu memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu
2) Setiap barang yang mungkin dapat diambil manfaatnya tanpa merusakkan zat barang itu boleh dipinjam dan dipinjamkan
3) Barang yang dipinjam wajib dikembalikan kepada pemiliknya
4) Meminjam suatu barang hukum asalnya adalah sunat. Namun kadang-kadang bisa menjadi wajib atau haram, tergantung kepada keadaan dan akibat yang ditimbulkannya.
5) Rukun pinjam-meminjam
   a) Yang meminjamkan, syaratnya :
      (1) Ahli berbuat kebaikan dengan kehendak sendiri
      (2) Manfaat barang yang dipinjamkan itu dimiliki oleh yang meminjamkan
   b) Yang meminjam (peminjam), syaratnya ia ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam
   c) Barang yang dipinjam syaratnya :
      (1) Bermanfaat
      (2) Sewaktu-waktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak)
   d) Lafadz (kata-kata yang digunakan untuk meminjam)
6) Peminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya sekedar yang diizinkan oleh yang meminjamkan
7) Jika barang yang dipinjam hilang atau rusak dengan sebab pemakaian yang diizinkan, peminjaman tidak dituntut untuk mengganti, sebab pinjam-meminjam itu berarti percaya mempercayai. Tetapi jika hilang atau rusaknya itu dengan pemakaian yang tidak diizinkan oleh yang meminjamkan, maka peminjam wajib mengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Jika mengembalikan barang yang dipinjam memerlukan ongkos, maka ongkos itu dipikul oleh peminjam, kecuali jika yang meminjam bersedia memikulnya.
9) Apabila yang meminjam barang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib mengembalikan barang yang dipinjam itu dan mereka tidak boleh memakai barang tersebut, kecuali ada izin dari yang meminjamkan
10) Hikmah pinjam-meminjam
    (1) Tolong menolong diantara sesama manusia, terutama yang memiliki barang dapat menolong orang yang membutuhkannya
    (2) Sebagai realisasi (bukti) kepatuhan terhadap aturan-aturan agama
    (3) Memberikan pelajaran disiplin dan terpercaya, terutama bagi peminjam

B. Strategi Pembelajaran

1) Dalam kegiatan pembelajaran awal guru selalu mengaitkan materi yang sedang akan diajarkan dengan problematika kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi fiqih ibadah yang diajarkan dapat dipahami oleh siswa, dapat dirasakan, dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masalah-masalah taharah, shalat, puasa, zakat dan haji tersebut di atas pun masih sangat relevan bila dihubungkan dalam kehidupan nyata.
2) Pada langkah-langkah kegiatan, khususnya pada kegiatan inti :
   (1) Guru menjelaskan pengertian dari masing-masing materi yang dibahas seperti : pengertian : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
   (2) Guru menjelaskan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan materi : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
   (3) Guru memberikan contoh kepada siswa tentang tata cara : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
   (4) Guru menugaskan kepada siswa untuk mendiskusikan materi : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam
   (5) Guru menjelaskan hikmah yang terkandung dalam materi : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam
   (6) Guru mengajak para siswa untuk mempraktekkan materi : makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam kemudian melakukan evaluasi.

C. Sistem Penilaian

Untuk memberikan penilaian dalam pembelajaran fiqih ibadah dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran
- penilaian proses kegiatan betajar-mengajar atau pembelajaran

(1) penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menilai hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan belajar dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan tes lisan dan tes tulis. Jika guru ingin melaksanakan tes lisan, maka ia dapat menempuh langkah-langkah seperti di bawah ini.

a. Mulu-mula guru mempersiapkan beberapa butir pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa.
b. Guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa secara lisan dengan cara, guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika maksud tes ini hanya untuk mengetahui apakah materi yang telah dipelajari siswa benar-benar sudah dipahami atau belum (tes formatif) maka tes ini tidak mesti harus diberikan kepada seluruh siswa. Dengan cara mengambil sampel beberapa siswa saja, guru sudah dapat mengetahui apakah para siswa sudah mengetahui materi pelajaran yang sudah dipelajari atau belum. Hal ini dapat ditempuh dengan cara guru menunjuk sampel dari siswa yang bodoh, siswa yang sedang, dan siswa yang pintar. Tetapi Jika tes ini selain dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan mereka terhadap materi pelajaran yang sudah mereka pelajari (tes formatif), juga dimaksudkan sebagai tes sumatif maka guru dalam memberi tes ini harus secara menyeluruh kepada semua siswa.

Jika penilaian hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran materi Fiqih ibadah akan dilaksanakan dengan tes tulis, maka guru dapat mengikuti langkah-langkah pelaksanaannya seperti di bawah ini:

a. Guru rnempersiapkan butir pertanyaan secara tulis yang akan diberikan kepada siswa.
b. Butir-butir pertanyaan ini dapat digandakan oleh guru atau ditulis di papan tulis atau didiktekan kepada para siswa agar mereka mencatat pada buku latihannya masing-masing,
c. Guru memberikan tes kepada siswa, sementara mereka mengerjakan tes, guru memantau keadaan kelas. Guru juga memberitahu waktu pelaksanaan tes. Jika waktu yang ditentukan oleh guru sudah habis maka guru segera mengumpulkan basil pekerjaan siswa dan guru segera menilai pekerjaan itu.

(2) penilaian proses kegiatan belajar-mengajar

Perbedaan antara penilaian basil belajar dengan penilaian paroses Belajar-mengajar ialah bahwa penilaian basil Belajar lebih ditekankan kepada derajat penguasaan tujuan pengajaran oleh para siswa, sedangkan tujuan penilaian proses belajar-mengajar lebih ditekankan kepada perbaikan dan pengoptimalan kegiatan Belajar-mengajar itu sendiri. Lingkup dan penilaian proses Belajar-mengajar berkenaan dengan komponen-komponen yang membentuk proses Belajar-mengajar dan hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam proses belajar-mengajar. Komponen-komponen yang termasuk dalam lingkup penilaian proses belajar- mengajar antara lain mencakup: tujuan pembelajaran, komponen bahan pengajaran, komponen siswa, komponen guru, komponen alat dan sumber pelajaran, serta komponen penilaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)

1. Tujuan

Mahasiswa memahami materi Fiqih Muamalah dan pembelajarannya di MI

2. Petunjuk

1) Diskusikan pokok-pokok materi diskusi berikut secara berkelompok.
2) Sebagai bahan pelengkap diskusi, bacalah pula Uraian Materi, dan bahan lainnya tentang materi Fiqih Muamalah.
3) Presentasikan hasil diskusi kelompok tersebut.

3. Bahan dan Alat Diskusi

1) Kertas plano
2) Spidol
3) Selotif

4. Langkah Kegiatan

1) Mahasiswa/mahasiswi dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 yang karakteristiknya hiterogen
2) Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk mendiskusikan satu materi pokok, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
   (1) Kelompok 1: membahas, menganalisis materi makanan dan minuman yang halal dan haram dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya
   (2) Kelompok 2: Membahas, menganalisis materi kurban dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
   (3) Kelompok 3: membahas, menganalisis materi jual beli dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
   (4) Kelompok 4: Membahas, menganalisis materi pinjam meminjam dan ruang lingkupnya serta strategi pembelajarannya.
3) Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan hasil diskusi kelompok dan menuliskannya dalam kertras plano
4) Setiap kelompok, diwakili satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberikan respon dan komentar
5) Pada bagian akhir presentasi kelompok, dosen memberikan penguatan terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diterima dalam perkuliahan.

I. Lembar Media

Power Point

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Lembar Penilaian

1. Jenis Penilaian

1) Tes
2) Non Tes

2. Bentuk Penilaian

1) Essay
2) Performance dengan teknik pengamatan

3. Instrumen Penilaian

1. Jelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
2. Jelaskan kedudukan makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.
3. Sebutkan hikmah makanan dan minuman yang halal dan haram, kurban, jual beli dan pinjam meminjam.

4. Petunjuk Penskoran

1) Tes bentuk Essai

Pada penilaian di akhir pertemuan tiap mahasiswa dibagikan lembar soal. Skor setiap soal adalah sebagai berikut:

No.	Skor
1	30
2	30
3	40

Skor terentang antara: 10-100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90 - 100	Sangat Baik
80 - 89	Baik
65 - 79	Cukup
55 - 64	Kurang
10 - 54	Sangat Kurang

2) Tes bentuk Performance

Lembar Pengamatan

Komponen-komponen yang dinilai selama aktivitas diskusi, antara lain:

Nama :

NIM :

		Nilai Akhir	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Komponen Penilaian	Sangan Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kesesuaian contoh dengan materi					
2	Ketepatan dalam mempraktekkan contoh					
3	Keaktifan dalam diskusi					
4	Kerjasama dalam kelompok					

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bakry, H. Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ghandur, Achmad El-, *Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Usul al-Fiqh*, Jakarta : Widjaya, 1997.

Hasan, Husein Hamid, Nadzar al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami, Dar Nahdhah al-Arabiyah, 1971.

Khallaf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah: 1968.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh*), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Majid, Abdul, Ahmad, *Pedoman Ilmu Ushul*, Gresik: Pesantren "Raudlatul Muttaqin", 1987.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Siba'i, Musthofa, Sunnah *dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. III, 2003.

Zahrah, Imam Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr,1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id